



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/711186828/TK/DPMPTSP/XII/2023**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/376/2023 Pada Tanggal 15 Desember 2023.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	:	BUMI LESTARI BENGKULU
Nama Lembaga	:	TK BUMI LESTARI
Program Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	Jl. Kuala Lempuing No. 25 A, RT 4/RW 1, Kel. Lempuing, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Emssy
Alamat	:	Jalan Kuala Lempuing No.7 RT 5 RW 1, Kel. Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Desember 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1910230052077**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan BUMI LESTARI BENGKULU |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Kuala Lempuing No. 25 A , Desa/Kelurahan Lempuing, Kec. Ratu
Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38225 |
| No. Telepon | : 082190091704 |
| Email | : emssybk@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Oktober 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1910230052077

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Kuala Lempuing No. 25 A RT 04 RW 01, Desa/Kelurahan Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38225 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2021	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Jl. Kuala Lempuing No. 25 A RT 04 RW 01, Desa/Kelurahan Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38225 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2021	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/ 376/2023

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- a. Jenis Perizinan/Nonperizinan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- b. Nama Pemohon : EMSSY
- c. Alamat Pemohon : JL.Kuala lempuing No 7 Rt/Rw 5/1
Kel.lempuing Kec.Ratu agung
- d. Nama Lembaga : TK Bumi Lestari
- e. Alamat Lembaga : JL.Kuala lempuing No.7 Rt/Rw 5/1
Kel.Lempuing Kec.Ratu agung
- f. Nomor/Tgl. Permohonan : 711186828/29 November 2023
- g. Hari, Tanggal Pemeriksaan : Rabu,6 Desember 2023

B. Landasan Hukum

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
- 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
- 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

I. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- 1. Melakukan pemeriksaan berkas
- 2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
- 3. Melaksanakanjikelayakanlembaga

HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

- 1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- a. Nama : EMSSY
- b. Jabatan : Ketua Yayasan
- c. Nama Lembaga : TK Bumi lestari
- d. Alamat Lembaga : JL.kuala lempuing No 25a Rt/Rw 5/1
Kel.Lempuing Kec.Ratu agung
- e. Nama Penanggung jawab : EMSSY
- f. Alamat Penanggung jawab : JL.Kuala lempuing
- g. Nomor Identitas : 1771066509870002

IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka permohonan izin TK BUMI LESTARI memenuhi persyaratan dan ketentuan maka kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 15 Desember 2023

Mengetahui

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Kabid. PAUDNI



MINARNI, M.Pd
NIP. 197607102005022001

Tim Teknis Perizinan

TTD

1. JaiyadiSuyuti, M.M

1.....

2. Roosarina Dewi I, M. Pd

2.....

3. Rosy Hidayati, S. IKom

3.....

4. Yulia Sumarti, S.Pd

5.....